

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi belum dikenal dalam sistem kerajaan di Indonesia. Sistem kerajaan di nusantara tidak ada perbedaan antara milik raja dan milik publik, karena itu tidak ada pengertian mengenai penyimpangan atas milik publik, dan tidak ada keharusan yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban publik¹.

Kondisi demikian dibiarkan sampai ke tingkat itu maka akan sulit untuk memberantasnya, karena hampir seluruh anggota masyarakat telah terlibat di dalamnya, baik sebagai penyogok maupun sebagai penerima atau peminta sogokan. Untuk membasmi korupsi dalam masyarakat kita sekarang ini, dimana korupsi berakar pada kebudayaan lama dan berasal dari birokrasi-patrimonial dari masa feodal di masa lalu, maka hanya dengan melakukan transformasi budaya yang tuntas, barulah kita memiliki harapan yang baik untuk dapat berhasil memberantas korupsi di Indonesia.

Perlu ditumbuh kembangkan nilai-nilai budaya baru (transformasi budaya), antara lain pemisahaan secara tegas antara *private goods* dan *public goods* dan

¹ Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 191

kepentingan pekerjaan (kedinasan) dengan kepentingan keluarga, atau dalam kata lain profesionalisme dan penerapan *good governance*².

Tindak pidana korupsi sendiri merupakan tindak pidana khusus yang berdiri sendiri dan memiliki peraturan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi memiliki beberapa bentuk dan modus dalam pemetaannya seperti, korupsi politik, korupsi hukum, korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah (APBN/APBD), korupsi pengadaan barang, korupsi perbankan, korupsi perpajakan, manipulasi, penggelapan, penyyuapan, pungutan liar, pemerasan, penjarahan harta kekayaan negara, dan pencucian uang (*money laundering*).

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah secara bertahap. Berdasarkan sejarah, selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbentuk di tahun 2003, terdapat 6 lembaga pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk di negara ini yakni;

1. Operasi Militer di tahun 1957,
2. Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967,
3. Operasi Tertib pada tahun 1977,
4. Tahun 1987 dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999,
5. Tahun 2005 dibentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor)³.

² Fitriadi Muslim, Edi Nasution *Menjerat koruptor dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, http://www.ppatk.go.id/app/webroot/files/96a_FithriadiMuslim0.pdf, 3 April 2013, 22:15 WIB.

Undang-undang tindak pidana korupsi yang dipakai KPK dalam menjerat pelaku tipikor pun sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan, antara lain :

1. Undang-undang No. 24/Prp/1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Beberapa kali perubahan dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak serta merta membuat pelaku korupsi jera dengan hukuman yang dijatuhkan. Korupsi bagi para pelaku yang telah berhasil itu akan menjadi sia-sia kecuali mereka dapat menyembunyikan atau menyamarkan hasilnya (harta kekayaan), yaitu melalui penyedia jasa keuangan (bank atau non bank) atau menggunakan sarana lainnya, sehingga uang hasil tindak pidana yang telah berhasil berhasil dipindahkan itu seolah-olah bersumber pada sesuatu yang dianggap sah.

Mereka melakukan praktik pencucian uang (*money laundering*) untuk menjauhkan diri mereka dari tindak kejahatan yang dilakukan dan hasil-hasil kejahatan yang mereka peroleh, sehingga penegak hukum sulit membuktikan adanya hubungan yang sangat erat antara hasil-hasil kejahatan dengan perbuatan pidana dan pelakunya.

Kenyataan bahwa sekarang tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak saja telah menjadi ketakutan bagi bangsa Indonesia, bahkan telah dianggap musuh

³ Sejarah pemberantasan korupsi,
http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=219&id=2259&option=com_content&task=view
,3 April 2013,20:40 WIB

bersama oleh masyarakat dan lembaga/organisasi internasional. Salah satu buktinya adalah dengan ditandatanganinya *United Nations Convention Against Corruption of 2003* (UNCAC-Konvensi PBB tentang Anti Korupsi) untuk pertama kalinya di Merida, Meksiko, oleh 133 negara pada tanggal 9 Desember 2003.

Tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 20 Maret 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Walaupun Konvensi PBB Anti Korupsi itu telah ditandatangani sejak 2003 dan kemudian diratifikasi Indonesia pada awal 2006, namun masih banyak kalangan yang belum mengetahui apa sesungguhnya isi dari *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, terutama bila dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak pidana korupsi yang dipunyai Indonesia⁴.

Adapun tujuan utama *United Nations Convention Against Corruption of 2003* (UNCAC-Konvensi PBB tentang Anti Korupsi) adalah untuk⁵:

- a. mempromosikan dan memperkuat langkah langkah guna mencegah dan memerangi korupsi secara lebih efisien dan efektif,
- b. mempromosikan bantuan dan dukungan kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan perang melawan korupsi, termasuk dalam pemulihan aset,

⁴ Fitriadi Muslim, *Menjerat koruptor dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang*, Jakarta.

⁵ *Ibid.*

- c. mempromosikan integritas, akuntabilitas dan manajemen urusan publik dan properti publik dengan baik.

Berbagai cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut antara lain dengan:

1. Langkah-langkah preventif,
2. Kriminalisasi dan penegakan hukum,
3. Kerjasama internasional,
4. Pemulihan aset,
5. Bantuan teknis dan pertukaran informasi.

Pasal 14 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* menetapkan, bahwa;

“The return of assets is a fundamental principle of anti-money laundering regime, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard”.

Substansi pasal ini berkaitan dengan strategi memerangi tindak pidana pencucian uang yang mengandung 3 elemen pokok⁶. Pertama, adanya institusi yang mengatur kebijakan domestik dan mengawasi pemerintah dalam hal perbankan dan institusi-institusi lain di bidang keuangan. Kedua, pertukaran intelijen baik ditingkat nasional maupun internasional melalui suatu badan pusat intelijen keuangan (*Finance Intelligence Unit/FIU*). Ketiga, pengembangan kerjasama antar perbatasan wilayah dalam memberantas praktek pencucian uang. Sedangkan dalam Pasal 23 dan 24 *United Nations*

⁶ *Ibid.*

Convention Against Corruption of 2003 (UNCAC-Konvensi PBB tentang Anti Korupsi) mengandung saran atau anjuran mengenai pengadopsian bentuk-bentuk penanganan yang pernah diterapkan untuk melarang tindakan tertentu yang berhubungan dengan kriminalisasi pencucian uang. Bahkan sifat independensi tindak pidana pencucian uang juga ditegaskan, sehingga hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) tidak perlu dibuktikan berasal dari tindak pidana lain, termasuk hasil-hasil kejahatan yang diperoleh dari praktek korupsi, dimana praktek korupsi itu sendiri adalah *predicate crime* dari *money laundering*.

Menurut Yunus husein, terkait pasal dalam pencucian uang, tak harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal itu tercantum dalam pasal 69 Undang-undang No.8 Tahun 2010 yang berbunyi untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya⁷.

Semua yang terlibat dalam perkara korupsi bisa ditelusuri hanya jika penegak hukum menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memiliki prinsip yaitu *follow the money*. Siapa pun yang terlibat dalam aliran dana hasil korupsi bisa ditindak apabila terbukti didalamnya terdapat transaksi yang mencurigakan⁸.

⁷ . Erat hubungan korupsi dan pencucian uang,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt510a46a7325da/erat-hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang>, 17 Juli 2013, 21:45 WIB

⁸ S, Anwary, *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*, Institut Pengkajian Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta, 2012, hlm. 149.

Melalui prinsip *follow the money*, penegak hukum akan tahu berapa dan dimana duit hasil korupsi ditanam. Dengan begitu, penegak hukum bisa menyitanya untuk negara sekaligus memiskinkan koruptor⁹.

Kasus korupsi dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati yang pertama kali dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang bersamaan dengan undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor). Dalam putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst dicantumkan bahwa Wa Ode Nurhayati dijerat dengan dakwaan berlapis, yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Untuk kasus korupsi, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan untuk pencucian uangnya, dituntut dengan 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dengan lain kata, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk menyandingkan undang-undang antikorupsi dan undang-undang pencucian uang secara bersamaan dalam menuntut terdakwa korupsi¹⁰.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi**”

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Menjerat Harta Korupsi*, <http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1807/menjerat-harta-korupsi.kr>, 3 April 2013, 22:35 WIB

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Studi Analisis Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi ?
- b. Apakah hambatan dari penerapan ketentuan dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Studi analisis penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui hambatan dari penerapan ketentuan dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi.

b. Kegunaan Praktis

1. Sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai proses penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang pada suatu kasus korupsi.
2. Sumber acuan/referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, pengusaha dan masyarakat.
3. Sebagai referensi untuk penelitian mahasiswa selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

- a. Proses penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.

Membahas mengenai penerapan dua ketentuan tindak pidana yang berdiri sendiri harus diketahui perihal pengaturan yang mengatur beberapa perbuatan sekaligus. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut perbarengan yang dalam bahasa Belanda juga disebut *samenloop van strafbaar feit* atau disebut juga dengan *concursum*.

Ada tiga bentuk *concursum* yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran, yaitu¹¹ :

1. *Concursum idealis (eendaadsche samenloop)*: apabila seseorang melakukan satu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa tindak pidana dimana diatur dalam pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. *Concursum realis (meerdaadsche samenloop)* yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran), tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis dimana diatur dalam pasal 65, 66, 70, dan 70 bis kitab undang-undang hukum pidana.
3. Perbuatan lanjutan (*voortgezette handeling*), yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran), tetapi diantara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum pidana (asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia)*, Universitas Lampung, 2009, hlm188.

perbuatan berlanjut dimana diatur dalam pasal 64 kitab undang-undang hukum pidana.

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya yaitu kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa dinyatakan bersalah¹².

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan, dalam pembuktian tindak pidana korupsi dianut dua teori pembuktian¹³, yakni :

1. Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berwujud dalam, hal-hal sebagai tercantum dalam pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut:

- a. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.273.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31, Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.108

- c. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber panambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
 - e. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya.
2. Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh penuntut umum. Sedangkan teori negatif menurut undang-undang tersirat dalam pasal 183 KUHAP, yaitu : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem Eropa Kontinental maupun *Anglo-Saxon*, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “*Reversal of Burden Proof*” (*Omkering van Bewijslast*). Itu pun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin

tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/ Terdakwa.

Asas lain yang juga diingkari dalam beban pembuktian terbalik ini adalah prinsip *Non-self Incrimination* sebagai asas umum terhadap penghargaan adanya prinsip praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*). Hal ini disebabkan dalam beban pembuktian terbalik seorang terdakwa telah dianggap bersalah kecuali dia dapat membuktikan dirinya tidak bersalah¹⁴.

Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang. Di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas pembuktian terbalik). Dan untuk kelancaran pemeriksaan di pengadilan, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi:

¹⁴ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga lima, Jakarta, 2008, hlm 196.

Pasal 77

“Untuk Kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Pasal 78

1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 77 dan 78 undang-undang no.8 Tahun 2010 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Dimana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada *serious crime* atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkoba, psikotropika atau tindak pidana perbankan. Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. Sesuatu yang harus dilakukan adalah

mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, dimana disimpan dan atas nama siapa¹⁵.

b. Teori penegakan hukum pidana

Soerjono soekanto membagi 5 faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu¹⁶:

1. Faktor Hukum

Praktiknya penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang*, "Hukum Online: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-koruptor-denganmenebar-jerat-pencucian-uang> , 26 Juni 2013, 17:45 WIB.

¹⁶ Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum, <http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>, 23 Juli 2013, 23:35 WIB.

2. Faktor Penegakan Hukum

Kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau ingin diketahui baik penelitian normatif maupun empiris.

Supaya tidak ada kesalahan terhadap permasalahan maka penulis memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang digunakan dalam judul ini, adapun istilah yang dimaksud adalah :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya¹⁷.
2. Penerapan yaitu pengenalan; perihal mempraktekkan¹⁸.
3. Pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, menghibahkan, dan membawa keluar negeri atas harta yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
4. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan sistem perekonomian negara.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka. Hlm 37.

¹⁸ *Ibid.*

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka Penulis membuat Sistematika Penulisan sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan analisis penerapan tindak pidana pencucian uang pada pemberantasan tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana proses penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi serta hambatan dalam penerapan tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran mengenai analisis penerapan tindak pidana pencucian uang pada pemberantasan tindak pidana korupsi.